



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

JL.SIMPURUSIANG NO.27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21536/221990.
www.diskominfo.luwuutarakab.go.id. Masamba, kode pos 92961

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KAB. LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 27 / Diskominfo / VI / 2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOMUNIKASI KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
 - bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik .

Memperhatikan : Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor /555/196
Diskominfo Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 005/ 196 /Diskominfo Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran II (Dua) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
pada tanggal : 08 Juni 2021

KADIS KOMINFO
SELAKU PPID UTAMA,


ARIEF R. PALALLO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KAB. LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/27/Diskominfo/VI/2021
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DISKOMINFO
NOMOR: 555 / 106 / Diskominfo

Pada hari Selasa, 08 Juni 2021 bertempat di Ruang Media Center Diskominfo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Arief R Palallo, MM
2. Mulawarman, S.H
3. Drs. Achdar, M.Si
4. Anshar, S.STP
5. Lukman,SP
6. Muh. Thamrin T, S.Sos
7. Nirwan Syakir, S.Kom
8. Brasilius Kalobong, S.Kom
9. Purnama Indriawaty, S.Kom

Acara ini dibuka oleh Kadis Kominfo selaku PPID Utama, Ir. Arief R. Palallo, MM mengatakan bahwa pentingnya melakukan Rapat Uji Konsekuensi dimana kita harus menentukan mana informasi yang terbuka (wajib diumumkan) dan yang harus ditutup(dikecualikan).

Pembahasan:

Pak Achdar:

Apa yang harus kita lakukan jika ada Penyidik atau APH tiba-tiba datang mengambil dokumen (DPA) yang menurutnya akan melakukan pemeriksaan sementara mereka punya dasar untuk melakukan hal tersebut?

Pak Mulawarman:

Jika ada Penyidik atau APH yang datang dan langsung mengambil berkas-berkas kita harus bertahan dan bertanya apa dasarnya apakah ada aturan atau regulasi yang kita punya sehingga kita bisa bertahan.

Dasar hukumnya harus jelas

Batas waktu pengecualian harus jelas

Dapat dirahasiakan jika ada dasarnya

Perlunya dibuatkan regulasi atau SOP

Harus disertai alasan-alasan tertentu

Ibu Purnama Indriawaty:

Di bagian Persandian, ada dokumen yang hanya bisa dibuka oleh Sandiman, yang hanya di peruntukkan untuk perorangan.

Kesimpulan:

1. Buat SK Tim
2. Buat Regulasi DIP yang dikecualikan
3. Buat Jadwal Rapat Uji Konsekuensi pada tiap-tiap SKPD.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).


Hasil uji konsekuensi menunjukkan bahwa terdapat 24 (Dua puluh empat) informasi dinyatakan dikecualikan.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 08 Juni 2021

Tim Penguji/Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik:

1. Ir. Arief R Palallo, MM, Kadis Kominfo
2. Mulawarman, SH, Kabag. Hukum Setda
3. Drs. Achdar, M.Si, Inspektorat
4. Anshar, S.STP, Sekretaris Diskominfo
5. Lukman, SP, Kasubag Komunikasi bag. Protokol Setda
6. Muh. Thamrin T, S.Sos, Kabid IKP Diskominfo
7. Nirwan Syakir, S.Kom, Kabid Egoverment Diskominfo
8. Brasilius Kalobong, S.Kom, Kabid SDM Diskominfo
9. Purnama Indriawaty, S.Kom, Kabid Santik Diskominfo



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/27/Diskominfo/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. LUWU UTARA

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		KETERANGAN
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Biodata ASN	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf H	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	
2	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	
3	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	
4	Daftar nilai DP3/SKP PNS	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat	

		<ul style="list-style-type: none"> 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KP Pasal 17 huruf h 3. PP No. 11 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai 		ASN yang bersifat rahasia	rahasia	
5	Data Rekam medis PNS	<ul style="list-style-type: none"> 1. UUD NO.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j 2. UU No.29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran pasal 47 3. Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/IIII/2008 Pasal 12 dan 13 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	
6	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan structural	<ul style="list-style-type: none"> 1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H 2. UUD NO.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 3. PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Jo. PP No.13 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP No.100 Tahun 2000 	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kapasitas hukum	

7	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	1. UUD NO.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	
8	Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 10 Tahun 2019	Tidak Terbatas	Mencegah Perubahan data	Melindungi kerahasiaan dokumen	
9	Pengelolaan Persandian	Peraturan kepala lembaga sandi negara no. 19 tahun 2015 tentang alat pendukung utama persandian.	Tidak Terbatas	Mencegah Perubahan data	Melindungi kerahasiaan dokumen	
10	Alat Persandian Utama	Peraturan kepala lembaga sandi negara no. 11 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan kunci sistem sandi	Tidak Terbatas	Mencegah Perubahan data	Melindungi kerahasiaan dokumen	
11	Kunci Sistem Sandi	Peraturan kepala lembaga sandi negara no. 10 tahun 2010 tentang standar tempat kegiatan sandi.	Tidak Terbatas	Mencegah Perubahan data	Melindungi kerahasiaan dokumen	
12	Tempat kerja sandi/kirim terima berita	Peraturan Kepala lembaga sandi negara no. 10 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah	Tidak Terbatas	Mencegah Perubahan data	Melindungi kerahasiaan dokumen	
13	Kode Akses pada portal resmi Pemda, website SKPD, Kec, Kel dan Desa	UU ITE No. 19 tahun 2016 dan Perpres 59 Tahun 2018	Selama Password /kode berlaku	dapat disalahgunakan/di hacker	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	

14	Kode Akses kontrol panel web server dan hosting	UU ITE No. 19 tahun 2016 dan Perpres 59 Tahun 2018	Selama Password /kode berlaku	dapat disalahgunakan/di hacker	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	
15	Kode Akses jaringan LAN/WAN Pemda pada NOC (Network Operation Center) Router/Akses point	UU ITE No. 19 tahun 2016 dan Perpres 59 Tahun 2018	Selama Password /kode berlaku	dapat disalahgunakan/di hacker	Integritas jaringan dan layanan	
16	IP Local Network	UU ITE No. 19 tahun 2016 dan Perpres 59 Tahun 2018	Selama Password /kode berlaku	dapat disalahgunakan/di hacker	Integritas jaringan dan layanan	
17	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Sampai di audit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan	Audit keuangan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang	
18	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan	Perpres No. 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan barang	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan penilaian yang obyektif	Penetapan nilai pengadaan yang akurat	
19	Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa	Perpres No. 16 Tahun 2008 tentang pengadaan barang dan jasa	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Mengakibatkan persaingan yang tidak sehat	Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian	
20	Laporan penggunaan dana kegiatan swakelola/tender	Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa	Selama proyek kegiatan belum diaudit APIP/ persentase	Mengganggu proses tahapan pelaksanaan proyek/kegiatan	Dapat memperlancar proses audit internal	

			eksternal			
21	Kode akses/pasword aplikasi elektronik : SIMRAL/e-Planing, e-RFK	UU No.11 Tahun 2011 tentang IT	Selama password/kode berlaku	Mencegah perubahan data	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	
22	Surat pertanggung jawaban (SPJ) kegiatan	UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Sampai di audit oleh lembaga yang berwenang malakukan audit keuangan	Audit keuangan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang	
23	Kode akses elektronik	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penyalah gunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	
24	Laporan Keuangan yang belum diaudit			Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan	

Ditetapkan di : Masamba
pada tanggal : 08 Juni 2021

KADIS KOMINFO
SELAKU PPID UTAMA


ARIEF R. PALALLO